



PUTUSAN

Nomor 525 K/Pdt.Sus-PHI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SITI UMI SALAMAH**, bertempat tinggal di Jalan Mastrip Gang 2 Dusun Kladeran RT 007, RW 002, Desa Kladeran, Kecamatan Ploso Klaten, Kabupaten Kediri;
2. **NURIL ANSOR**, bertempat tinggal di Dusun Pranggang Barat RT/RW 005/002 Desa Pranggang, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri;
3. **WIWIK SUSIATI**, bertempat tinggal di Jalan Flamboyan Nomor 121A RT/RW 018/010 Desa Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
4. **SAIFUL**, bertempat tinggal di Dusun Bangunrejo RT/RW 001/001 Desa Pranggang, Kecamatan Ploso Klaten, Kabupaten Kediri;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Bramantyo Purbowaseso, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Kantor Hukum "Simanjuntak & Partners, beralamat di Kalimas Baru Nomor 48 Kelurahan Perak Utara, Kecamatan Pabean Cantikan, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2015, sebagai Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

L a w a n

DEBY KRISTIYANTO, selaku Direktur CV Top Ten Tobacco, beralamat di Jalan Ngrangkah Sepawon Nomor 16 RT/RW 01/01 Dusun Bangunrejo, Desa Pranggang, Kecamatan Ploso Klaten, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Prasetyo Edy Yuwono, S.H., dan kawan, Para Advokat, pada Kantor Prasetyo Edy Yuwono, S.H., & Partners Advokat & Legal Consultant, beralamat di Jalan Binor I Nomor 6 Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2016, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan kerja pada perusahaan rokok kretek tangan di CV Top Ten Tobacco yang beralamat di Jalan Ngrangkah Sepawon RT/RW 01/01 Dusun Bangunrejo, Desa Pranggang, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri, Jawa Timur;
2. Bahwa Tergugat mempekerjakan orang lain yaitu Para Penggugat dengan mempunyai kategori ada pekerjaan ada perintah dan ada penerima upah setiap bulannya sesuai dengan Pasal 1 ayat (6) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 *Juncto* Pasal 15 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
3. Bahwa Penggugat masing-masing telah bekerja dan menerima upah setiap bulannya dari perusahaan CV Top Ten Tobacco antara lain sebagai berikut:

- Nama : Siti Umi Salamah;
NIK : 06.PRD.0442;
Jabatan : Petugas Gudang Bahan Penolong;
Lama masa kerja : 20 Juni 2006 sampai dengan 29 Mei 2015 dengan masa kerja 8 tahun 11 bulan (delapan tahun sebelas bulan);
Upah terakhir : Rp1.305.250,00 (satu juta tiga ratus lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Nama : Nuril Ansor;
NIK : 07.0309;
Jabatan : Petugas Service Gilingan;
Lama masa kerja : 8 Februari 2007 sampai dengan 30 Mei 2015; dengan masa kerja 8 tahun 3 bulan (delapan tahun tiga bulan);
Upah terakhir : Rp1.305.250,00 (satu juta tiga ratus lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Nama : Wiwik Susiati;
NIK : 09.0657;
Jabatan : Asisten Mandor Giling;
Lama masa kerja : 12 Juli 2007 sampai dengan 29 Mei 2015 dengan masa kerja 7 tahun 10 bulan (tujuh tahun sepuluh

Halaman 2 dari 22 hal. Put Nomor 525K/Pdt.Sus-PHI/2016



bulan);

Upah terakhir : Rp1.305.250,00 (satu juta tiga ratus lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);

- Nama : Saiful;
- NIK : 07.0366;
- Jabatan : Petugas Rajang Tembakau;
- Lama masa kerja : 23 Juni 2007 sampai dengan 3 Juni 2015 dengan masa kerja 7 tahun 11 bulan (tujuh tahun sebelas bulan);

Upah terakhir : Rp1.305.250,00 (satu juta tiga ratus lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);

4. Bahwa penyebab timbulnya pokok perkara perselisihan pemutusan hubungan kerja antara pekerja dengan CV Top Ten Tobacco bukan karena pekerja melakukan kesalahan/pelanggaran akan tetapi keputusan secara sepihak oleh Direktur CV Top Ten Tobacco yang mengeluarkan surat keputusan tentang pemberhentian pekerja dengan dasar alasan kerugian perusahaan selama 2 tahun berturut-turut dan masalah-masalah keuangan yang dihadapi perusahaan akan tetapi tanpa disertai dengan bukti-bukti yang dibenarkan oleh undang-undang;
5. Bahwa sebelum mengeluarkan surat keputusan tentang pemberhentian pekerja pihak CV Top Ten Tobacco melakukan beberapa penawaran kepada pekerja antara lain:
 - Opsi pertama agar pekerja mau menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 pembayaran diangsur dengan janji pihak CV Top Ten Tobacco tetap mempekerjakan pekerja dengan status karyawan baru;
 - Opsi kedua pekerja ditawarkan menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 dibayarkan tunai dan diputuskan hubungan kerja;
 - Bahwa jika para pekerja menolak opsi 1 dan 2 maka pihak CV Top Ten Tobacco memaksa menerbitkan surat keputusan pemberhentian kerja tanpa memberikan kesempatan para pekerja membela diri;
6. Bahwa perusahaan CV Top Ten Tobacco dalam mengeluarkan surat keputusan tentang pemberhentian pekerja tidak didasari oleh landasan hukum dikarenakan sebagai berikut:
 - Bahwa senyatanya sampai saat ini perusahaan CV Top Ten Tobacco masih melakukan/menjalankan proses produksi;
 - Bahwa perusahaan CV Top Ten Tobacco dalam menerbitkan surat keputusan pada amar pertimbangan mengingat berbunyi kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan selama 2 tahun berturut-turut dan masalah keuangan yang dihadapi perusahaan tidak disertai dengan bukti sebagaimana dimaksud Pasal 164 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;

- Bahwa pada dasarnya alasan perusahaan CV Top Ten Tobacco menyatakan pailit adalah tidak benar karena pihak perusahaan sebelum menerbitkan surat keputusan tentang pemberhentian kerja masih menawarkan opsi kepada pekerja untuk melanjutkan bekerja tetapi harus mengikuti syarat dari perusahaan;
 - Bahwa perusahaan CV Top Ten Tobacco sampai saat ini juga tidak dalam keadaan *force major*;
7. Bahwa pada tanggal 29 dan 30 Mei CV Top Ten Tobacco mengeluarkan surat keputusan PHK kepada pihak pekerja dan pelarangan bekerja kepada pekerja;
 8. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2015 perusahaan mengumumkan bahwa CV Top Ten Tobacco akan tutup dan berhenti produksi pada tanggal 15 Juni 2015;
 9. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2015 atas permintaan pihak pekerja non serikat diadakan perundingan bipartit yang ke-1 yang bertempat tinggal di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kediri dengan wakil perusahaan dimana pada perundingan tersebut tidak ditemukan kesepakatan;
 10. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2015 atas permintaan pihak pekerja non serikat diadakan perundingan bipartit yang ke-2 yang bertempat tinggal di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kediri dengan wakil perusahaan dimana pada perundingan tersebut tidak ditemukan kesepakatan;
 11. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2015 ada permohonan untuk pembukaan perusahaan dengan mempekerjakan 213 orang;
 12. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2015 diadakan mediasi untuk membahas masalah perselisihan PHK CV Top Ten Tobacco namun tidak terlaksana dikarenakan perusahaan terlambat hadir;
 13. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2015 Disnakertrans Kabupaten Kediri mengundang kembali para pihak untuk acara mediasi yang akan dikeluarkannya anjuran atas perselisihan PHK di perusahaan CV Top Ten Tobacco, dan tindakan PHK harus tetap memperhatikan prosedur dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 14. Bahwa pada tanggal 20 Agustus Mediator Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Kediri telah membuat anjuran untuk pihak-pihak yang berselisih

Halaman 4 dari 22 hal. Put Nomor 525K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang isinya:

- Membayar hak-hak pekerja/buruh sesuai dengan ketentuan berupa:
 - Hak pekerja/buruh harus diberikan sesuai dengan ketentuan yaitu pesangon 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan uang penggantian hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
 - Upah pekerja/buruh selama tidak dipekerjakan sesuai dengan Pasal 93 ayat (2) huruf 1 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
 - Membayar THR kepada karyawan yang PHK maksimal 30 hari sebelum hari raya keagamaan sebesar 1 kali gaji;

15. Bahwa dengan demikian 2 kali uang pesangon dan 1 kali uang penghargaan masa kerja serta uang penggantian hak yang harus dibayar Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Siti Umi Salamah:

Uang pesangon	: 2 x 9 x Rp1.475.250,00	Rp23.494.500,00
Penghargaan masa kerja	Rp1.305.250,00 x 3	Rp 3.915.750,00
Penggantian perumahan, pengobatan, dan perawatan 15%		Rp 4.111.500,00
Sisa cuti 8 hari: Rp52.210,00 x 8		Rp 417.680,00
Upah yang diliburkan yang belum terbayar 29 hari: Rp52.210,00 x 29		Rp 1.514.090,00
Upah proses bulan Juni dan Juli		Rp 2.610.500,00
Tunjangan Hari Raya tahun 2015 1 bulan gaji		<u>Rp 1.305.250,00</u>
Total		Rp37.369.270,00

2. Nuril Ansor:

Uang pesangon	: 2 x 9 x Rp1.475.250,00	Rp23.494.500,00
Penghargaan masa kerja	Rp1.305.250,00 x 3	Rp 3.915.750,00
Penggantian perumahan, pengobatan dan perawatan 15%		Rp 4.111.500,00
Sisa cuti 8 hari: Rp56.754,00 x 9,		Rp 469.890,00
Upah yang diliburkan yang belum terbayar 37 hari: Rp56.754,00 x 37		Rp 1.931.770,00
Upah proses bulan Juni dan Juli		Rp 2.610.500,00
Tunjangan Hari Raya tahun 2015 1 bulan gaji		<u>Rp 1.305.250,00</u>
Total		Rp37.839.160,00

3. Wiwik Susiati:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang pesangon : 2 x 8 x Rp1.305.250,00	Rp23.494.500,00
Penghargaan masa kerja Rp1.305.250,00 x 3	Rp 3.915.750,00
Penggantian perumahan, pengobatan dan perawatan 15%	Rp 4.111.500,00
Sisa cuti 12 hari: Rp52.210,00 x 12.....	Rp 626.520,00
Upah yang diliburkan yang belum terbayar 37 hari: Rp52.210,00 x 37.....	Rp 1.931.770,00
Upah proses bulan Juni dan Juli	Rp 2.610.500,00
Tunjangan Hari Raya tahun 2015 1 bulan gaji	<u>Rp 1.305.250,00</u>
Total	Rp35.385.290,00

4. Saiful:

Uang pesangon : 2 x 8 x Rp1.305.250,00	Rp20.884.000,00
Penghargaan masa kerja Rp1.305.250,00 x 3	Rp 3.915.750,00
Penggantian perumahan, pengobatan dan perawatan 15%	Rp 4.111.500,00
Sisa cuti 6 hari: Rp52.210,00 x 6	Rp 313.260,00
Upah yang diliburkan yang belum terbayar 37 hari: Rp52.210,00 x 37	Rp 1.931.770,00
Upah proses bulan Juni dan Juli	Rp 2.610.500,00
Tunjangan Hari Raya tahun 2015 1 bulan gaji	<u>Rp 1.305.250,00</u>
Total	Rp35.072.030,00

5. Bahwa karena Tergugat hingga gugatan ini diajukan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 155 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial melalui Pengadilan Negeri Surabaya untuk melakukan sita terhadap mesin-mesin produksi dan barang-barang lainnya yang bergerak dan atau yang tidak bergerak yang berada di dalam bangunan pabrik serta tanah dan bangunan pabrik yang terletak di Jalan Ngrangkah Sepawon RT/RW 01/01 Dusun Bangunrejo, Desa Pranggang, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri, Jawa Timur dan selanjutnya sita jaminan dinyatakan sah dan berharga;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah karyawan tetap Penggugat;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat dengan mem-PHK Para Penggugat batal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian hukum karena telah melanggar ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

4. Menghukum Tergugat membayar kepada Para Penggugat uang pesangon 2x ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, dan uang pengganti hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang jumlah seluruhnya Rp145.665.750,00 (seratus empat puluh lima juta enam ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Siti Umi Salamah:

Uang pesangon: 2 x 9 x Rp1.475.250,00	= Rp23.494.500,00
Penghargaan masa kerja Rp1.305.250,00 x 3	= Rp 3.915.750,00
Penggantian perumahan, pengobatan dan perawatan 15%	= Rp 4.111.500,00
Sisa cuti 8 hari: Rp52.210,00 x 8	= Rp 417.680,00
Upah yang diliburkan yang belum terbayar 29 hari: Rp52.210,00 x 29	= Rp 1.514.090,00
Upah proses bulan Juni dan Juli	= Rp 2.610.500,00
Tunjangan Hari Raya tahun 2015 1 bulan gaji	= <u>Rp 1.305.250,00</u>
Total	= Rp37.369.270,00

- Nuril Ansor:

Uang pesangon: 2 x 9 x Rp1.475.250,00	= Rp23.494.500,00
Penghargaan masa kerja Rp1.305.250,00 x 3	= Rp 3.915.750,00
Penggantian perumahan, pengobatan dan perawatan 15%	= Rp 4.111.500,00
Sisa cuti 8 hari: Rp56.754,00 x 9	= Rp 469.890,00
Upah yang diliburkan yang belum terbayar 37 hari Rp56.754,00 x 37	= Rp 1.931.770,00
Upah proses bulan Juni dan Juli	= Rp 2.610.500,00
Tunjangan Hari Raya tahun 2015 1 bulan gaji	= <u>Rp 1.305.250,00</u>
Total	= Rp37.839.160,00

- Wiwik Susiati:

Uang pesangon: 2 x 8 x Rp1.305.250,00	= Rp23.494.500,00
Penghargaan masa kerja Rp1.305.250,00 x 3	= Rp 3.915.750,00
Penggantian perumahan, pengobatan dan perawatan 15%	= Rp 4.111.500,00

Halaman 7 dari 22 hal. Put Nomor 525K/Pdt.Sus-PHI/2016



Sisa cuti 12 hari: Rp52.210,00 x 12	= Rp 626.520,00
Upah yang diliburkan yang belum terbayar 37 hari: Rp52.210,00 x 37	= Rp 1.931.770,00
Upah proses bulan Juni dan Juli	= Rp 2.610.500,00
Tunjangan Hari Raya tahun 2015 1 bulan gaji	= <u>Rp 1.305.250,00</u>
Total	= Rp35.385.290,00

• Saiful:

Uang pesangon: 2 x 8 x Rp1.305.250,00	= Rp20.884.000,00
Penghargaan masa kerja Rp1.305.250,00 x 3	= Rp 3.915.750,00
Penggantian perumahan, pengobatan dan perawatan 15%	= Rp 4.111.500,00
Sisa cuti 6 hari: Rp52.210,00 x 6	= Rp 313.260,00
Upah yang diliburkan yang belum terbayar 37 hari: Rp52.210,00 x 37	= Rp 1.931.770,00
Upah proses bulan Juni dan Juli	= Rp 2.610.500,00
Tunjangan Hari Raya tahun 2015 1 bulan gaji	= <u>Rp 1.305.250,00</u>
Total	= Rp35.072.030,00

Total jumlah keseluruhan: **Rp145.665.750,00** (seratus empat puluh lima juta enam ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

5. Memerintahkan jurusita untuk melakukan penyitaan terhadap mesin-mesin produksi dan barang-barang lainnya yang bergerak maupun tidak bergerak yang berada di dalam bangunan pabrik serta tanah dan bangunan pabrik yang terletak di Jalan Ngrangkah Sepawon RT/RW 01/01 Dusun Bangunrejo, Desa Pranggang, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri Jawa Timur dan selanjutnya mohon sita jaminan dinyatakan sah dan berharga;

Atau Pengadilan berkenan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum ketenagakerjaan;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang menjadi jawaban kami dalam konvensi di atas mohon dianggap termuat kembali dalam rekonvensi ini karena merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;
2. Bahwa rekonvensi ini Penggugat konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi sedangkan Tergugat Rekonvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah perusahaan yang bergerak di bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

industry rokok kretek sejak tahun 2005 yang berkedudukan di Jalan Ngrangkah Sepawon Nomor 16 Desa Pranggang, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri yang beroperasi mulai tahun 2005 dan Para Tergugat Rekonvensi adalah merupakan sebagian dari pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan Penggugat Rekonvensi;

Berada di sekitar lokasi usaha Penggugat Rekonvensi dan sebagian berasal dari luar lokasi usaha Penggugat Rekonvensi;

4. Bahwa selama ini Penggugat Rekonvensi dalam menerapkan status hubungan kerja dengan seluruh pekerja/buruh adalah sebagian karyawan tetap dan sebagian dengan sistem borong, demikian juga terhadap Para Tergugat Rekonvensi yang sampai dengan saat ini tidak ada perjanjian kerja secara tertulis dan dasar perhitungan upah adalah berdasarkan hasil dari lintingan batang rokok yang dicapai setiap hari, kecuali terhadap sebagian pekerja/buruh yang merupakan staf diangkat sebagai karyawan tetap;
5. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi adalah merupakan pekerja/buruh yang tergabung dalam non serikat;
6. Bahwa berdasarkan posita nomor 3 dalam rekonvensi tersebut di atas, status hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi adalah berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT);
7. Bahwa permasalahan yang timbul antara Penggugat Rekonvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi adalah berkaitan dengan ditolaknya permohonan penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota Kediri (UMK) tahun 2015 yang diajukan Penggugat Rekonvensi oleh Pemerintah melalui surat pengantar dari Disnakertrans Jawa Timur Nomor 560/239/106.04/2015 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penangguhan Dan Penolakan Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2015;
8. Bahwa dengan ditolaknya permohonan Penggugat Rekonvensi pada posita 8 tersebut di atas, maka mengakibatkan Penggugat Rekonvensi tidak mampu untuk meneruskan usahanya karena tidak mampu untuk membayar upah karyawan sesuai dengan ketentuan tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Kediri (UMK) karena Penggugat Rekonvensi mengalami permasalahan tentang keuangan dan selama 2 tahun berturut-turut pada tahun 2013 dan tahun 2014 mengalami kerugian berdasarkan laporan keuangan tahun 2013 dan tahun 2014 yang dilakukan oleh auditor

Halaman 9 dari 22 hal. Put Nomor 525K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



independen selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan pada saat ini fasilitas kredit yang diterima oleh Penggugat Rekonvensi dan Bank CIMB Niaga Kediri bermasalah;

9. Bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi pada sekitar bulan April 2015 bermusyawarah dengan seluruh pekerja/buruh termasuk dengan Para Tergugat Rekonvensi terkait kondisi perusahaan dan Penggugat Rekonvensi akan melakukan penutupan perusahaan (*lock out*) yang disebabkan permasalahan keuangan dan ketidakmampuan perusahaan dalam menjalankan ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota Kediri (UMK) tahun 2015;
10. Bahwa selanjutnya sebanyak lebih kurang 213 orang pekerja/buruh mengajukan surat pengunduran diri dengan mendapatkan uang pesangon sebesar yang telah disepakati bersama sedangkan Para Tergugat Rekonvensi tidak bersedia untuk mengundurkan diri dengan alasan mereka masih tetap mau bekerja;
11. Bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi pada tanggal 29 Mei 2015 mengeluarkan Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) untuk Tergugat Rekonvensi atas nama Siti Umi Salamah dan Wiwik Susiati;
12. Bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi pada tanggal 30 Mei 2015 mengeluarkan Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) untuk Tergugat Rekonvensi atas nama Nuril Ansor dan pada tanggal 3 Juni 2015 mengeluarkan surat keputusan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) untuk Tergugat Rekonvensi atas nama Saiful;
13. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2015 Penggugat Rekonvensi mengirimkan surat pemberitahuan Nomor 166/01/SP/TOPTETOO/VI/2015 kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kediri mengenai penutupan perusahaan (*lock out*) CV Top Ten Tobacco terhitung mulai tanggal 15 Juni 2015;
14. Bahwa setelah Penggugat melakukan penutupan perusahaan (*lock out*), maka pada tanggal 16 Juni 2015 sebanyak 213 orang pekerja/buruh yang sudah mengundurkan diri mengirimkan surat kepada CV Top Ten Tobacco agar perusahaan dibuka kembali dan mereka bersedia untuk bekerja kembali;
15. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2015 Penggugat membuka kembali CV Top Ten Tobacco dengan pertimbangan bahwa agar 213 orang pekerja/buruh yang sudah mengundurkan diri bekerja kembali walaupun dengan kondisi perusahaan berjalan apa adanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa setelah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Para Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi telah beberapa kali melakukan perundingan bipartit dengan Para Tergugat Rekonvensi akan tetapi tetap tidak ada jalan keluar/tidak ada kesepakatan (*dead lock*);
17. Bahwa Bidang Pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kediri telah mengeluarkan Nota Pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam:
 - Nota Pemeriksaan I Nomor 566/1376/418.54/2015 tertanggal 6 Agustus 2015;
 - Nota Pemeriksaan II Nomor 566/1539/418.54/2015 tertanggal 27 Agustus 2015;
 - Nota Pemeriksaan III Nomor 566/1754/418.54/2015 tertanggal 23 September 2015;
18. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2015 atas undangan dari Disnakertrans Kabupaten Kediri bertempat di Kantor Disnakertrans Kabupaten Kediri telah dilakukan klarifikasi yang dilanjutkan dengan mediasi antara Penggugat Rekonvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi atau wakilnya akan tetapi dalam pertemuan/mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan/titik temu penyelesaian (*dead lock*);
19. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2015 mediator Disnakertrans Kabupaten Kediri dengan kewenangannya mengeluarkan anjuran Nomor 567/1496/418.54/2015 agar Penggugat Rekonvensi mengajukan permohonan penetapan PHK kepada lembaga PPHI di Surabaya dan menganjurkan agar Penggugat Rekonvensi maupun Para Tergugat Rekonvensi mengajukan tanggapan secara tertulis atas anjuran dari mediator Disnakertrans Kabupaten Kediri;
20. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2015 Penggugat Rekonvensi memberikan tanggapan atas anjuran dari mediator Disnakertrans Kabupaten Kediri sebagai berikut:
 - Bahwa alasan Penggugat Rekonvensi melakukan penutupan perusahaan (*lock out*) yaitu ditolaknya penangguhan upah minimum Kabupaten/Kota Kediri (UMK) tahun 2015 oleh Pemerintah dan kerugian perusahaan selama 2 tahun berturut-turut yang dibuktikan dengan adanya audit dari kantor akuntan publik dan hal ini tidak bisa dihindari (keadaan memaksa) oleh Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya pesangonnya tetap 1 (satu) kali ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 164 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Halaman 11 dari 22 hal. Put Nomor 525K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Ketenagakerjaan;

- Bahwa upah buruh selama tidak dipekerjakan sesuai dengan Pasal 93 ayat (2) huruf f Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan harus dibayar akan Penggugat Rekonvensi penuh karena sudah diperintahkan oleh Nota Pemeriksaan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Disnakertrans Kabupaten Kediri;
 - Bahwa Penggugat Rekonvensi harus membayar THR kepada Para Tergugat Rekonvensi yang di PHK maksimal 30 hari sebelum hari raya keagamaan sebesar 1 kali gaji, hal tersebut sudah dibayar oleh Penggugat Rekonvensi;
 - Bahwa Penggugat Rekonvensi menerima anjuran mediator Disnakertrans Kabupaten Kediri untuk mengajukan permohonan penetapan PHK pekerja/buruh kepada lembaga PPHI di Surabaya jika pendekatan atau penyelesaian secara kekeluargaan yang akan kami lakukan kepada pihak pekerja/buruh mengalami kegagalan (jalan buntu);
21. Bahwa pada tanggal 14 September 2015 Mediator Disnakertrans Kabupaten Kediri mengeluarkan risalah hasil mediasi Nomor 567/1765/418.54/2015 agar Penggugat Rekonvensi mengajukan permohonan penetapan PHK kepada lembaga PPHI di Surabaya;
22. Bahwa pada tanggal 21 September 2015 sesuai dengan Nota Pemeriksaan I Bidang Pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kediri yang tercantum pada posita Nomor 18, Penggugat Rekonvensi telah membayar upah yang belum dibayar selama Para Tergugat Rekonvensi tidak dipekerjakan sampai dengan dikeluarkannya surat keputusan pemutusan hubungan kerja (PHK);
23. Bahwa pada saat pembayaran upah yang belum dibayarkan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Para Tergugat Rekonvensi sebagaimana tercantum pada posita 23 tersebut di atas dilaksanakan oleh Penggugat Rekonvensi yang dihadiri oleh Bidang Pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kediri, Para Tergugat Rekonvensi tidak bersedia menerima secara keseluruhan dengan kondisi:
- Bahwa Para Tergugat Rekonvensi yang merupakan pekerja/buruh yang tergabung dalam non serikat telah menerima upahnya pada saat dikeluarkannya surat keputusan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan sebagian tidak bersedia menerima upah yang belum dibayar dengan alasan tidak sesuai dengan format undangan yang diberikan oleh CV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Top Ten Tobacco kepada pekerja/buruh yang dimaksud;

- Bahwa dengan adanya penolakan pembayaran upah yang belum dibayarkan tersebut di atas telah dibuatkan berita acara dan juga ditandatangani oleh Bidang Pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kediri;

24. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tertulis dalam posita Nomor 21 yang disampaikan secara tertulis kepada mediator Disnakertrans Kabupaten Kediri, maka Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Tergugat Rekonvensi dan memberikan hak-hak Para Tergugat Rekonvensi berupa uang pesangon sebesar 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan perincian sebagai berikut:

1) Siti Salamah (Tergugat Rekonvensi 1):

- a. Masa kerja (8 tahun 11 bulan);
- b. Upah UMK 2015 (1.305.250,00);
- c. Pesangon (1 x 9 x 1.305.250,00) :
- Rp11.747.250,00
- d. Penghargaan masa kerja (3 x 1.305.250,00) : Rp 3.915.750,00
- e. Penggantian hak
- (15% x (11.747.250,00 + 3.915.750,00) : Rp 2.349.450,00
- Jumlah total pesangon : Rp18.012.450,00

2) Wiwik Susiati (Tergugat Rekonvensi 2):

- a. Masa kerja (7 tahun 10 bulan);
- b. Upah UMK 2015 (1.305.250,00);
- c. Pesangon (1 x 8 x 1.305.250,00) :
- Rp10.442.000,00
- d. Penghargaan masa kerja (3 x 1.305.250,00) : Rp 3.915.750,00
- e. Penggantian hak
- (15% x (10.442.000 + 3.915.750,00) : Rp 2.153.663,00;
- Jumlah total pesangon : Rp16.511.413,00;

3) Nuril Ansor (Tergugat Rekonvensi 3):

- a. Masa kerja (8 tahun 3 bulan);
- b. Upah UMK 2015 (1.305.250,00);
- c. Pesangon (1 x 9 x 1.305.250,00) :
- Rp11.747.250,00

Halaman 13 dari 22 hal. Put Nomor 525K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Penghargaan masa kerja (3 x 1.305.250,00) : Rp 3.915.750,00
e. Penggantian hak
(15% x (11.747.250,00 + 3.915.750,00) : Rp 2.349.450,00
Jumlah total pesangon : Rp18.012.450,00

4) Syaiful (Tergugat Rekonvensi 4):

- a. Masa kerja (9 tahun 2 bulan);
b. Upah UMK 2015 (1.305.250,00-);
c. Pesangon (1 x 9 x 1.305.250,00) :
Rp11.747.250,00
d. Penghargaan masa kerja (4 x 1.305.250,00) : Rp 5.221.000,00
e. Penggantian hak
(15% x (11.747.250,00 + 5.221.000) : Rp 2.545.238,00;
Jumlah total pesangon : Rp19.513.488,00
Jumlah total pesangon secara keseluruhan mulai dari Tergugat Rekonvensi 1 sampai dengan Tergugat Rekonvensi 4 adalah sebesar Rp72.049.801,00 (tujuh puluh dua juta empat puluh sembilan ribu delapan ratus satu rupiah);

25. Bahwa yang menjadi dasar perhitungan untuk pemberian hak-hak Para Tergugat Rekonvensi sebagaimana tertulis pada posita Nomor 25 tersebut di atas adalah:

- 1) Kondisi keuangan Penggugat Rekonvensi yang tidak memungkinkan untuk memberikan pesangon dan hak-hak lainnya kepada Para Tergugat Rekonvensi lebih besar sebagaimana tertulis pada posita 25 dan saat ini fasilitas kredit yang Penggugat Rekonvensi peroleh dari Bank CIMB Niaga Kediri juga bermasalah;
- 2) Bahwa penutupan perusahaan (lock out) yaitu ditolaknya Penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota Kediri (UMK) tahun 2015 oleh Pemerintah dan kerugian perusahaan selama 2 tahun berturut-turut yang dibuktikan dengan adanya audit dari kantor akuntan publik dan hal ini tidak bisa dihindari (keadaan memaksa) oleh Penggugat Rekonvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka Penggugat Rekonvensi bersedia untuk memberikan hak-hak Para Tergugat Rekonvensi berupa uang pesangon sebesar 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Halaman 14 dari 22 hal. Put Nomor 525K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa berdasarkan posita Nomor 25, Penggugat mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada Para Tergugat Rekonvensi dan pemutusan hubungan kerja (PHK) berlaku terhitung sejak:

- Tanggal 29 Mei 2015 untuk Tergugat Rekonvensi atas nama Siti Umi Salamah dan Wiwik Susiati sesuai dengan surat keputusan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi;
- Tanggal 30 Mei 2015 untuk Tergugat Rekonvensi atas nama Nuril Ansor sesuai dengan surat keputusan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi;
- Tanggal 3 Juni 2015 untuk Tergugat Rekonvensi atas nama Saiful sesuai dengan surat keputusan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi bersedia untuk membayar seluruh hak-hak Para Tergugat Rekonvensi sebesar Rp72.049.801,00 (tujuh puluh dua juta empat puluh sembilan ribu delapan ratus satu rupiah) sebagaimana tertulis pada posita Nomor 25;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Para Tergugat adalah sah dan berlaku terhitung sejak:
 - Tanggal 29 Mei 2015 untuk Tergugat Rekonvensi atas nama Siti Umi Salamah dan Wiwik Susiati sesuai dengan surat keputusan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi;
 - Tanggal 30 Mei 2015 untuk Tergugat Rekonvensi atas nama Nuril Ansor sesuai dengan surat keputusan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi;
 - Tanggal 3 Juni 2015 untuk Tergugat Rekonvensi atas nama Saiful sesuai dengan surat keputusan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak berkewajiban untuk membayar upah kepada:

Halaman 15 dari 22 hal. Put Nomor 525K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat Rekonvensi atas nama Siti Umi Salamah dan Wiwik Susiati terhitung sejak tanggal 29 Mei 2015;
 - Tergugat Rekonvensi Nuril Ansor terhitung sejak tanggal 30 Mei 2015;
 - Tergugat Rekonvensi atas nama Saiful terhitung sejak tanggal 3 Juni 2015;
4. Menyatakan sah sebagai hukum dasar penghitungan masa kerja yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi untuk menentukan besarnya jumlah hak-hak Para Tergugat Rekonvensi berupa uang pesangon sebesar 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 5. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak Para Tergugat Rekonvensi mulai dari Tergugat Rekonvensi 1 sampai dengan Tergugat Rekonvensi 4 akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp72.049.801,00 (tujuh puluh dua juta empat puluh sembilan ribu delapan ratus satu rupiah) dengan cara diangsur sebanyak 36 kali angsuran sampai dengan lunas setelah keputusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
 6. Menyatakan sah sebagai hukum atas surat keputusan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi kepada Para Tergugat Rekonvensi;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang adil (*ex aequo et bono*) berdasarkan hukum dan sesuai dengan maksud gugatan ini;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan putusan Nomor 132/G/2015/PHI.Sby. tanggal 15 Februari 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi sejak tanggal 29 Mei 2015 untuk Siti Umi Salamah dan Wiwik Susiati, sejak tanggal 30 Mei 2015 untuk Nuril Ansor dan sejak tanggal 3 Juni 2015 untuk Saiful;

Halaman 16 dari 22 hal. Put Nomor 525K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Penggugat Rekonvensi membayar hak pemutusan hubungan kerja Para Tergugat Rekonvensi sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yakni uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebesar sebagai berikut:

• **Siti Umi Salamah:**

Masa kerja 8 tahun 11 bulan, upah = Rp 1.305.250,00

Pesangon 1 x 9 x Rp1.305.250,00 = Rp11.747.250,00

Penghargaan masa kerja 3 x Rp1.305.250,00 = Rp 3.915.750,00

Penggantian hak Rp15.663.000 x 15% = Rp 2.349.450,00

Jumlah = Rp18.012.450,00

Terbilang: delapan belas juta dua belas ribu empat ratus lima puluh rupiah;

• **Wiwik Susiati:**

Masa kerja 7 tahun 10 bulan, upah = Rp 1.305.250,00

Pesangon 1 x 8 x Rp1.305.250,00 = Rp10.442.000,00

Penghargaan masa kerja 3 x Rp1.305.250,00 = Rp 3.915.750,00

Penggantian hak Rp14.357.750,00 x 15% = Rp 2.153.663,00

Jumlah = Rp16.511.413,00;

Terbilang: enam belas juta lima ratus sebelas ribu empat ratus tiga belas rupiah;

• **Nuril Ansor:**

Masa kerja 8 tahun 3 bulan, upah = Rp 1.305.250,00

Pesangon 1 x 9 x Rp1.305.250,00 = Rp11.747.250,00

Penghargaan masa kerja 3 x Rp1.305.250,00 = Rp 3.915.750,00

Penggantian hak Rp15.663.000 x 15% = Rp 2.349.450,00

Jumlah = Rp18.012.450,00

Terbilang: delapan belas juta dua belas ribu empat ratus lima puluh rupiah;

• **Saiful:**

Masa kerja 9 tahun 2 bulan, upah = Rp 1.305.250,00

Pesangon 1 x 9 x Rp1.305.250,00 = Rp11.747.250,00

Penghargaan masa kerja 4 x Rp1.305.250,00 = Rp 5.221.000,00

Penggantian hak Rp16.968.250,00 x 15% = Rp 2.545.238,00

Jumlah = Rp19.513.488,00

Terbilang: sembilan belas juta lima ratus tiga belas ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Para Penggugat pada tanggal 15 Februari 2016, terhadap putusan tersebut Para Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Februari 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Kas/2016/PHI.Sby. Jo Nomor 132/G/2015/PHI.Sby. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 11 Maret 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 21 Maret 2016, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 28 Maret 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan Negeri Surabaya, Nampak secara keliru baik dalam pertimbangan hukumnya maupun dalam putusannya yaitu telah salah menerapkan hukum serta putusannya yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena itu Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Patut dibatalkan;
2. Bahwa pada pokoknya alasan dalam pertimbangan Hukum Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan Negeri Surabaya telah nampak keliru oleh karena dalam amar pertimbangan Hukumnya telah lalai/ menyampingkan upah selama proses karena berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (2) (dua) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 *Junto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011, tanggal 19 September 2011

Halaman 18 dari 22 hal. Put Nomor 525K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama putusan lembaga penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial belum ditetapkan pengusaha wajib membayar upah seperti yang biasa diterima (THR, cuti, tunjangan tetap) beserta hak-hak seperti yang biasa diterima pekerja/buruh hingga putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga pesangon yang harus diberikan oleh Para Pemohon Kasasi sebagai berikut:

- Siti Umi Salamah:

Uang pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp}1.475.250,00$	= Rp23.494.500,00
Penghargaan masa kerja $\text{Rp}1.305.250,00 \times 3$	= Rp 3.915.750,00
Penggantian perumahan, pengobatan dan Perawatan 15%	= Rp 4.111.500,00
Sisa cuti 8 hari $\text{Rp } 52.210,00 \times 8$	= Rp 417.680,00
Upah yang diliburkan yang belum terbayar	
29 hari $\text{Rp}52.210,00 \times 29$	= Rp 1.514.090,00
Upah proses bulan Juni dan Juli	= Rp 2.610.500,00
Tunjangan hari raya tahun 2015 1 bulan gaji	= <u>Rp 1.305.250,00</u>
Total	= Rp37.369.270,00

- Nuril Ansor

Uang pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp}1.475.250,00$	= Rp23.494.500,00
Penghargaan masa kerja $\text{Rp } 1.305.250,00 \times 3$	= Rp 3.915.750,00
Penggantian perumahan, pengobatan dan Perawatan 15 %	= Rp 4.111.500,00
Sisa cuti 9 hari $\text{Rp } 56.754,00 \times 9$	= Rp 469.890,00
Upah yang diliburkan yang belum terbayar	
37 hari $\text{Rp}.56.754,00 \times 37$	= Rp 1.931.770,00
Upah proses bulan juni dan Juli	= Rp 2.610.500,00
Tunjangan hari raya tahun 2015 1 bulan gaji	= <u>Rp 1.305.250,00</u>
Total	= Rp37.839.160,00

- Wiwik Susiati

Uang pesangon $2 \times 8 \times \text{Rp } 1.305.250,00$	= Rp23.494.500,00
Penghargaan masa kerja $\text{Rp } 1.305.250,00 \times 3$	= Rp 3.915.750,00
Pengantian perumahan, pengobatan dan Perawatan 15 %	= Rp 4.111.500,00
Sisa cuti 12 hari $\text{Rp } 52.210,00 \times 12$	= Rp 626.520,00
Upah yang diliburkan yang belum terbayar	
37 hari $\text{Rp}.52.210,00 \times 237$	= Rp 1.931.770,00
Upah proses bulan Juni dan Juli	= Rp 2.610.500,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunjangan hari raya tahun 2015 1 bulan gaji = Rp 1.305.250,00
Total = Rp35.385.290,00

• Saiful

Uang pesangon 2 x 8 x Rp 1.305.250,00 = Rp20.884.000,00

Penghargaan masa kerja Rp 1.305.250,00 x 3 = Rp 3.915.750,00

Pengantian perumahan, pengobatan dan
Perawatan 15 % = Rp 4.111.500,00

Sisa cuti 6 hari Rp 52.210,00 x 6 = Rp 313.260,00

Upah yang diliburkan yang belum terbayar
37 hari Rp.52.210,00 x 237 = Rp 1.931.770,00

Upah proses bulan Juni dan Juli = Rp 2.610.500,00

Tunjangan hari raya tahun 2015 1 bulan gaji = Rp 1.305.250,00

Total = Rp35.072.030,00

Total jumlah keseluruhan Rp 145.665.750,00 (seratus empat puluh lima juta enam ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

3. Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan Negeri Surabaya telah keliru dalam pertimbangan hukumnya yang hanya mempertimbangkan bahwa Perusahaan telah mengalami kerugian selama 2 tahun berturut-turut yang hanya tutup selama 2 minggu yaitu pada tanggal 15 Juni 2015 dibuka kembali pada tanggal 29 Juni 2015 hingga sekarang masih berproduksi dan tidak mempertimbangkan apakah benar perusahaan itu benar-benar mengalami kerugian? oleh karena sampai sekarang perusahaan tersebut masih berproduksi dengan nama perusahaan yang sama, dimana perusahaan tutup diduga hanya pengelabuan saja;
4. Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan Negeri Surabaya telah keliru dalam membuat amar Putusan Point 2 oleh karena tidak ada kejelasan Hukum dalam bunyi amar tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 11 Maret 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 28 Maret 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Para Pemohon Kasasi di-PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) karena perusahaan tutup, karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun secara

Halaman 20 dari 22 hal. Put Nomor 525K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berturut-turut pada tahun 2013 dan tahun 2014 sesuai dengan laporan audit dari akuntan publik tanggal 6 Mei 2015 (Bukti T.1). Para Pemohon Kasasi di-PHK sejak 29 Mei 2015 karena Termohon Kasasi tidak sanggup membayar upah sesuai Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Kediri tahun 2015 (Bukti T.2) dan penutupan perusahaan sudah diberitahukan kepada Disnakertrans Kabupaten Kediri pada tanggal 8 Juni 2015;

Bahwa karena perusahaan tutup dan mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut serta Para Pemohon Kasasi di-PHK maka sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Para Pemohon Kasasi diputus hubungan kerja oleh Termohon Kasasi maka berhak atas pesangon 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) UPMK 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan UPH sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Siti Umi Salamah, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009

Halaman 21 dari 22 hal. Put Nomor 525K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. SITI UMI SALAMAH, 2. NURIL ANSOR, 3. WIWIK SUSIATI, 4. SAIFUL** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan H. Buyung Marizal, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Ttd.

H. Buyung Marizal, S.H., M.H.

Ketua Mejlis,

Ttd.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

MAHKAMAH AGUNG R.I

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.,

NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 22 dari 22 hal. Put Nomor 525K/Pdt.Sus-PHI/2016